



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Koki, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 0239/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 11 Juni 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 18 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/25/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah sendiri Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, namun perkawinan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tahun 2010;

----- Putusan Nomor 239/
Pdt.G/2013/PA.Botg 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain (selingkuh), bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2012 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah, Tergugat tinggal di Mess PT. MBT;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Nomor 316/25/X/2003 Tanggal 21 Oktober 2003, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi ke Tenggarong meninggalkan Penggugat di Bontang sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi ke Tenggarong meninggalkan Penggugat di Bontang sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Putusan Nomor 239/

Pdt.G/2013/PA.Botg 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak tanggal akhir tahun 2010 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengacu kepada pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Perma Nomor 1 tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau membina kembali rumah tangganya dengan baik, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yang menerangkan telah mengetahui hal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan keterangan dua saksi Penggugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan mereka sendiri bukan atas keterangan atau pemberitahuan orang lain, oleh karenanya keterangan kedua

Putusan Nomor 239/

Pdt.G/2013/PA.Botg 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa terbukti sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi ke Tenggarong meninggalkan Penggugat di Bontang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama belama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan huruf (g) Suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta suami melanggar taklik talak;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang serta selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari persetisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talak nomor 2 dan 4 serta Penggugat tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas sehingga atas gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dan perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin,

Putusan Nomor 239/

Pdt.G/2013/PA.Botg 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak ada perhatian dan atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, telah membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun perbuatan mana berarti Tergugat telah melanggar shigat taklik talak khususnya point (2) dan (4);

Menimbang, bahwa karena pelanggaran taklik talak tersebut berakibat jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membayar iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, menetapkan bahwa jumlah uang iwadl dalam rangka Ta'lik Talak sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridlo atas pelanggaran taklik talak tersebut, dan bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl pengganti talak Tergugat dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang artinya : "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang dimaksud diatas dipersidangan sebesar jumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 239/

Pdt.G/2013/PA.Botg 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Nurul Laily, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis I,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Anggota Majelis II,

Panitera Pengganti,

Nurul Laily, S.Ag.

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. APP | : Rp. 26.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 301.000,-